



**PUTUSAN**  
**Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Lwk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi** atau **Tergugat Rekonvensi**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sinorang, Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Termohon Konvensi** atau **Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 22 Mei 2018 dan telah diubah dalam sidang tanggal 10 Juli 2018 secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 1 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 200/11/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon akan tetapi sejak bulan September tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena keluarga Termohon mendesak Pemohon untuk segera menikahi Termohon karena telah hamil 5 bulan hasil hubungan badan dengan Pemohon sebelum menikah;
5. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2015 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**);

---

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 2 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 31 Mei 2018 untuk sidang tanggal 5 Juni 2018, lalu Pemohon dipanggil lagi tanggal 21 Juni 2018 untuk sidang tanggal 26 Juni 2018 atas panggilan-panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator ibu Rokiah binti Mustaring, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tanggal 2 Juli 2018, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan gugatan rekonsiliasinya secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

**A. DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa, benar pada tanggal 13 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;
2. Bahwa, benar selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon akan tetapi sejak bulan September tahun 2015 antara Pemohon dan

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 3 dari 22 hal.



Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

4. Bahwa, benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon dengan Pemohon sering bertengkar sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;

5. Bahwa, benar puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2015 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, tetapi Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon;

**B. DALAM REKONVENSI :**

Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah, nafkah lampau dan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah, nafkah lampau dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Subsider : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena sekarang Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruk kelapa sawit dengan penghasilan yang tidak pasti, kalau yang lalu

---

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 4 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai security Perusahaan ----- dengan gaji perbulannya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Termohon untuk mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan duplik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk membuktikan identitas dan hubungan hukumnya antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 14 Februari 2013. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 200/11/VIII/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, tanggal 13 Agustus 2015. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah tetangganya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa, Saksi mengenal Termohon, sejak Pemohon menikahi Termohon, dan mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2015, tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 5 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Pemohon, tetapi sejak bulan September 2015 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Saksi tidak mengetahuinya;
- c. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui jika keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon, karena Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan Termohon sehingga Termohon hamil, tetapi beberapa bulan kemudian Termohon mengalami keguguran;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, lalu Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya sehingga tidak lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri;
- f. Bahwa, Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui sekarang Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh kelapa sawit, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan dan Pemohon tidak ada pekerjaannya yang lain;
2. **SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah adik kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, Saksi mengenal Termohon, sejak Pemohon menikahi Termohon, dan mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2015, tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Pemohon, tetapi

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 6 dari 22 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan September 2015 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Saksi tidak mengetahuinya;

c. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

d. Bahwa, Saksi mengetahui jika keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon, karena Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan Termohon sehingga Termohon hamil, tetapi beberapa bulan kemudian Termohon mengalami keguguran;

e. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, lalu Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya sehingga tidak lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri;

f. Bahwa, Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

g. Bahwa, Saksi mengetahui sekarang Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh kelapa sawit, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan dan Pemohon tidak ada pekerjaannya yang lain;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut, tetapi Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempersilahkan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya, tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini baik konvensi maupun rekonvensi, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

---

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 7 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya menyatakan Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini baik konvensi maupun rekonvensi, selain memohon putusan yang seadil-adilnya dan menurunkan gugatan rekonvensinya dari jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon yang telah bertandatangan pada relaas panggilan tersebut dan relaas panggilan Termohon ditandatangani oleh Kepala Desa Sinorang secara hukum mengakui Termohon sebagai warganya, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 8 dari 22 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil, (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dimana Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator ibu Rokiah binti Mustaring, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tanggal 2 Juli 2018, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,

---

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 9 dari 22 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian dalam rekonsvansi nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, Majelis Hakim meyakini bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Pemohon pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, tetapi sampai sekarang belum dikarunai anak, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu : retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keluarga Termohon mendesak Pemohon

---

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 10 dari 22 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera menikahi Termohon karena telah hamil 5 bulan hasil hubungan badan Pemohon dan Termohon sebelum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :  
“Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg. *jo.* Pasal 1925 KUHPerdata) yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon telah membenarkan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI**, dan **SAKSI**, kesaksiannya pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama** benar Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan September 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 3, **Kedua** benar penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena keluarga Termohon telah memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon yang sedang hamil hasil hubungan badan Pemohon dan Termohon sebelum menikah kemudian beberapa bulan kemudian Termohon mengalami keguguran, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada

---

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 11 dari 22 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 4 dan **Ketiga** benar sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon lalu Termohon kembali lagi ke rumah orang tuanya dan tidak lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 5;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang mediator, dan keluarga Pemohon dan Termohon telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon pada poin 6 telah terbukti dan kesungguhan hati Pemohon tersebut sebagai bukti sempurna, yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Majelis Hakim berkesimpulan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6, telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

---

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 12 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*), tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi, sejak bulan September 2015 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut, sebab keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon yang telah hamil 5 bulan, hasil hubungan badan Pemohon dan Termohon sebelum menikah, tetapi beberapa bulan kemudian Termohon mengalami keguguran;
3. Bahwa, benar sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dengan Termohon saling pergi meninggalkan dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
4. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah memiliki tekad yang bulat untuk bercerai, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula meskipun telah dinasehati oleh berbagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah yang mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*), namun belum dikaruniai anak, awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan September 2015 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut sebab keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon yang telah hamil 5 bulan, hasil hubungan badan Pemohon dan Termohon sebelum menikah, tetapi beberapa bulan kemudian Termohon mengalami keguguran, akibatnya Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan seperti semula karena sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi memperdulikan layaknya seorang suami isteri, sehingga Pemohon dan Termohon telah bertekad yang bulat untuk bercerai dan tidak lagi memperdulikan dinasehati oleh berbagai pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

---

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 13 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT., untuk membimbing, menjaga, dan memberikan contoh kepada isterinya agar isterinya merasa nyaman dalam rumah tangganya, sehingga akan menambah rasa sayang dan cinta diantara pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT, untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... ..

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon bertentangan dengan ayat diatas, seharusnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijaga bersama-sama dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun yang terjadi baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama, jika perasaan ini sudah terpatrit dalam hati pasangan suami isteri maka apapun kekurangan suami dimata orang lain akan selalu menjadi seorang suami yang sempurna dimata isterinya, demikian juga apapun kekurangan isteri dimata orang lain akan selalu menjadi seorang isteri yang sempurna dimata suaminya;

Menimbang, bahwa ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan badan, baik sebelum nikah maupun sesudah menikah harus siap untuk mempertanggungjawabkan hasil perbuatan tersebut, sebelum dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga yang telah merasa malu dengan perbuatan zina yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon. Ketika Pemohon merasa dipaksa

---

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 14 dari 22 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahi Termohon maka Majelis Hakim menilai Pemohon tidak bertanggungjawab atas perbuatannya kepada Termohon, dengan kata lain Pemohon tidak siap dengan ikhlas dan rela untuk menjadi suami bagi Termohon;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sudah bersikap seperti itu maka tidak akan mungkin lagi terwujud rumah tangga yang harmonis pada masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang (kurang lebih 2 tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Pemohon dan Termohon telah tiada dalam hati pasangan suami isteri, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih selama 2 tahun, hal ini telah melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, fakta hukumnya Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama rentang waktu tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan, maka Majelis Hakim menilai Pemohon menikah Termohon hanya sekedar agar anak yang dikandung oleh Termohon jelas ayah, begitu Termohon mengalami keguguran maka gugur pula cinta kasih diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tekad yang bulat Pemohon dan Termohon untuk bercerai, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

---

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 15 dari 22 hal.



sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang telah terbina selama kurang lebih 3 tahun bersama Termohon, maka Majelis Hakim menilai perkawinan seperti ini apabila dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka hal-hal tersebut segera diakhiri dengan cara perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW, sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka Rasullulah SAW, memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”;

---

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 16 dari 22 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitum poin 2, Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya harus putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya

---

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 17 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Luwuk untuk mengucapkan ikrar talak, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sebagai berikut :

### DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menyebutnya sebagai **"Tergugat"** sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menyebutnya sebagai **"Penggugat"** dan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi diatas kedalam pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat telah diajukan pada tahap jawab menjawab secara lisan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Termohon/Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 158 R.Bg);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah, nafkah lampau dan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

---

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 18 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena sekarang Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruk kelapa sawit dengan penghasilan yang tidak pasti, kalau yang lalu Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai security Perusahaan ----- dengan gaji perbulannya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya semula. Sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah lagi saling bertemu selayaknya pasangan suami isteri, seharusnya Penggugat dan Tergugat selaku suami kembali lagi untuk hidup rukun kembali layaknya suami istri sehingga istri mampu mengatur rumah tangga bersama dengan sebaik-baiknya, tetapi kenyataannya Tergugat malah mengajukan permohonan cerai, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak terbukti *nusyus*, ketika hal tersebut dilakukan oleh Tergugat maka pasti Penggugat akan melaksanakan kewajiban utama bagi seorang isteri dengan berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, dengan cara menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, (*vide* Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Maka Majelis Hakim menilai Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, (*vide* Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat tersebut bukan berarti Tergugat harus tidak membayar tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut, tetapi Majelis Hakim menilai Tergugat harus membayar sebagian tuntutan Penggugat sesuai dengan biaya hidup untuk Penggugat menurut Majelis Hakim, maka pantas dan patut jika Tergugat, dihukum untuk membayar tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut secara kumulatif sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), secara lengkap akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 19 dari 22 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan utama seorang suami memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat agar seorang isteri tidak boleh menerima pinangan atau lamaran laki-laki lain apalagi sampai menikah selama tiga bulan karena Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan tugas untuk memberikan nafkah dari seorang suami kepada isteri atau bekas istrinya adalah perintah Allah SWT., sehingga dengan tugas tersebut laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

... ..

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. ... ..";

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari seorang suami kepada bekas isteri mempunyai tujuan yang mulia yaitu : sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi isteri yang diceraikan suaminya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dapat dikabulkan meskipun nilai nominalnya tidak sama dengan gugatan Penggugat, maka amar putusan dalam rekonvensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa agar putusan ini tidak hampa atau tuntutan Penggugat tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat dan sesuai dengan asas kemanfaatan, asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi amar putusan ini, sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 20 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah secara kumulasi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 3 *Zulkaidah* 1439 *Hijriyah*. Oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI.** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim**

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 21 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anggota.** Dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Hakim Anggota;**

**Ketua Majelis;**

**Hamsin Haruna, S.HI.**

**H. A. Zahri, SH. M.HI.**

**Hakim Anggota;**

**Rokiah binti Mustaring, S.HI.**

**Panitera Pengganti;**

**Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**

Rincian biaya perkara ini :

- |    |                   |   |               |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Pemanggilan | : | Rp.820.000,00 |
| 4. | Hak Redaksi       | : | Rp. 5.000,00  |
| 5. | Biaya Meterai     | : | Rp. 6.000,00  |

Jumlah : Rp.911.000,00

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan No. 255/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 22 dari 22 hal.